



PUTUSAN

Nomor 922/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Bulu Kessi, 07 Mei 1990,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kutai Kartanegara,
sebagai **“Pemohon”**

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir
Surabaya, 19 Mei 1999, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di ██████████
██████████
██████████
██████████ selanjutnya disebut sebagai
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 922/PdtGP/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 922/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 14 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Nopember 2017 di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Allu yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar seperangkat alat solat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Swanto dan Akisman, S.H;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Rohmad berstatus **duda** cerai mati dan Pemohon berstatus **istri dari [REDACTED] (memiliki buku nikah, namun bercerai sirri/ tidak tercatat)**, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafif, lahir di Samarinda, 12 Desember 2018;
3. Bahwa [REDACTED] dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak terdaftar Nomor: B-326/Kua.16.02.16/PW.01/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020;
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019, Rohmad meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Nomor: 6402-KM-03022020-0002, tanggal 03 Februari 2020;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum Rohmad telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhum Rohmad dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum Rohmad dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 922/PdtGP/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan Akta Kelahiran anak;

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum [REDACTED] dengan Pemohon, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2017. di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa sewaktu menikah ia beu bercerai dengan suaminya yang bernama [REDACTED] walaupun sudah lama berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas permohonan dan keterangan tambahan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 922/PdtGP/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, dengan alasan Pemohon sejak menikah dengan [REDACTED] sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan R [REDACTED] yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2017 di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 02 November 2017 di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon dengan [REDACTED] ternyata Pemohon masih berstatus sebagai istri orang lain yaitu [REDACTED] dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ang dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 922/PdtGP/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa :

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon ketika menikah dengan Pemohon I [REDACTED] masih sebagai istri orang lain yaitu J [REDACTED] dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon telah dengan jelas-jelas telah melanggar ketentuan Hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian pernikahan Pemohon dengan suaminya kedua yang bernama [REDACTED] adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon dan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2017 tidak dapat untuk diistisbatkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 922/PdtGP/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **04 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.**, dan **Nor Hasanuddin, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Muthia Eka Sari, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ARIFIN, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ISMAIL, S.HI.

NOR HASANUDDIN, Lc., MA.

PANITERA PENGGANTI,

MUTHIA EKA SARI, S.HI.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	910.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	6.000,00
J U M L A H	:	Rp.	1.026.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 922/PdtGP/2018/PA.Tgr.